

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 7 , BD.2022/NO.7, TLD NO . . . : 3 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo perlu didukung sarana dan prasarana salahsatunya transportasi, bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah dan menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 34 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2017, Perda No. 10 Tahun 2017; Pergub No. 34 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo diubah sebagaimana tercantum dalam pasal 18 dari Peraturan Gubernur ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi yang besarnya sesuai penetapan tim Aprasial dan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 17 Februri 2022 dan diundangkan pada tgl 17 Februari 2022